

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN TENTANG KEADAAN TIDAK HADIR
(AFWEZIGHEID) PEMBAGIAN WARIS
(NOMOR 78/PDT.P/2018/PN.MAD)**

Oleh:

Rizki ¹⁾, Aris Consina Silalahi ²⁾
Supriyanto Laia ³⁾, Rona Indara ⁴⁾
Universitas Prima Indonesia, Medan ^{1,2,3)}
Universitas Adiwangsa, Jambi ⁴⁾

E-mail:

rizki@unprimdn.ac.id ¹⁾
consinaaris@gmail.com ²⁾
suprilaia31@gmail.com ³⁾
ronaindaraazwir78@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

Someone's death will bring legal effects and consequences to oneself, family, society and the surrounding environment. In addition, a terirseibuit death creates other people's obligations for the funeral procession. Death also causes legal consequences, there is a transfer of all his legacy to his heirs. The purpose of this research is to know about the absence of an inheritance law in Indonesia and also to know the considerations of judges in poetry Number: 78/Pdt.P/2018/PN.MAD. about absence is not present. The type of research used is by using normative legal research methods (normative juridical). Namely, legal research that refers to legal norms contained in the literature on laws and court case studies (Number 78/PDT.P/2018/PN.MAD). In order to carry out the distribution of inheritance, it must be confirmed as long as the heirs are present and if one person is not present or his presence is not found, a transfer of rights must be carried out in accordance with Article 838 of the Civil Code stating that the parties to be deleted as heirs are criminal acts such as forgery, tampering, or embezzlement. the existence of a will

Keywords: Civil Case, Inheritance, Transfer of Rights

ABSTRAK

Kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain untuk pengurusan jenazah. Kematian juga menimbulkan akibat hukum, adanya peralihan seluruh peninggalannya kepada ahli warisnya. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui keadaan tidak hadir dalam hukum waris di Indonesia serta juga Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 78/Pdt.P/2018/PN.MAD. tentang keadaan tidak hadir. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Yaitu penelitian hukum yang mengacu pada Norma–norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang–undangan dan studi kasus Putusan pengadilan (Nomor 78/PDT.P/2018/PN.MAD). Untuk melaksanakan pembagian harta warisan harus dipastikan semua ahli waris hadir dan apabila salah seorang tidak hadir atau pun tidak ditemukan keberadaannya harus dilakukan peralihan hak sesuai dengan pasal 838 KUHPerdara menyatakan pihak-pihak yang akan dicoret sebagai ahli waris tindakan kriminal seperti memalsukan, merusak, atau menggelapkan keberadaan surat wasiat.

Kata kunci : Perkara Perdata, Warisan, Peralihan Hak

1. PENDAHULUAN

Pada saat seseorang sebagai subyek hukum meninggal dunia, orang tersebut akan kehilangan hak untuk menikmati apa yang telah ditinggalkan didunia ini dan kehilangan hak-hak keperdataannya. Secara otomatis akan terjadi peralihan hak atas kekayaan yang dimiliki subyek hukum yang telah meninggal dunia kepada keluarga/pihak-pihak yang berhak mengenai yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu harta benda kekayaan, hutang, dan biaya yang timbul karena meninggalnya seseorang tersebut. Kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi orang lain untuk pengurusan jenazah. Kematian juga menimbulkan akibat hukum, adanya peralihan seluruh peninggalannya kepada ahli warisnya.

Persoalan terjadi apabila seseorang dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Dengan status yang tidak jelas apakah *afwezigheid* masih hidup atau sudah meninggal dunia menjadi sulit menentukan apakah seseorang yang berstatus dalam keadaan tidak hadir masih memiliki hak-hak di dalam keperdataan seperti hak berkeluarga, hak dalam harta benda, hak untuk melakukan tindakan hukum, dan sebagainya atau justru telah kehilangan hak-hak keperdataannya. Dalam

zaman modern ini banyak peristiwa yang dapat menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak hadir seperti terjadinya bencana alam, kerusakan pada teknologi transportasi, penyakit fisik seperti demensia (pikun). Keadaan tidak hadir adalah suatu keadaan dimana, seseorang tidak berada di tempat kediaman dan tidak diketahui keberadaannya. Dengan tidak diketahui keberadaan seseorang, maka akan timbul suatu persoalan-persoalan hukum, mengenai status hukum orang tersebut. Hal ini berhubungan dengan kepentingan orang lain, seperti status hukum keluarga dan juga berbagai aspek hukum antara lain mengenai harta kekayaan dari orang tersebut.

Di dalam hukum perdata dikenal dengan istilah keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak menempati atau berdiam ditempat tinggalnya karena sebab tertentu dan tidak diketahui secara jelas keberadaannya. Oleh KUHPperdata keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dibedakan dalam tiga fase, yaitu fase persiapan atau tindakan sementara (*voorlopige voozieningen*), fase pernyataan bahwa seseorang yang tidak ada ditempat barangkali sudah atau telah meninggal dunia (*vermoedelijk overleden*) dan fase pewarisan secara definitif (*definitieve erfopvolging*). Keadaan tidak hadir adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak berada ditempat kediamannya dan tidak diketahui

keberadaannya. Ketidakhadiran ditempat ini tidak menghentikan wewenang berhakanya seseorang, dengan kata lain orang tersebut masih mengemban hak dan kewajiban Sebagai objek hukum. Seperti status hukum keluarga dan juga Sebagai aspek hukum antara lain mengenai harta kekayaan dari orang tersebut.

Ketidakhadiran seseorang akan menimbulkan persoalan hukum yaitu :

- a. Dalam keadaan tidak hadir seseorang belum dapat di pastikan karena tidak ada fisik dari seseorang tersebut disebabkan status orang tersebut.
- b. tergantung apakah orang tersebut meninggal dunia ataukah masih hidup
- c. Hal ini akan mempengaruhi dan berakibat hukum kepada diri sendiri, keluarga maupun orang lain.
- d. Dengan status yang tidak jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia sulit menentukan apakah seseorang yang berstatus dalam keadaan tidak hadir masih memiliki hak-hak di dalam keperdataan seperti hak berkeluarga, hak dalam harta benda, hak untuk melakukan tindakan hukum, dan sebagainya atau justru telah kehilangan hak-hak keperdataannya.
- e. Keadaan tidak hadir juga mempunyai suatu permasalahan pada harta benda yang ditinggalkan. Salah satu asas hukum waris perdata adalah asas "*fe*

mori saisit le vif" yang artinya orang yang mati berpegang teguh pada orang yang masih hidup.warisnya, yang artinya benda harus ada pemilikinya yaitu dalam hal ini suatu peralihan harta warisan ketika seorang tersebut telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, yang artinya benda harus ada pemilikinya yaitu dalam hal ini suatu peralihan harta warisan ketika orang tersebut telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

2. Rumusan Masalah

Dalam menentukan rumusan masalah ini, perlu diketahuirumusan masalah itu sendiri agar tidak terjadi kesimpangan siuran. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana keadaan tidak hadir dalam hukum waris di Indonesia ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 78/Pdt.P/2018/PN.MAD. tentang keadaan tidak hadir ?

3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui keadaan tidak hadir dalam hukum waris di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 78/Pdt.P/2018/PN.MAD. tentang keadaan tidak hadir.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) memberikan tambahan pemikiran dalam bidang hukum perdata umum, khususnya pengaturan mengenai status ketidakhadiran.
- 2) penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat
- 3) penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan dapat menjadi referensi bagi penelitian bagi sejenis keadaan tidak hadir *afwezigheid* dalam kewarisan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi actual bagi mahasiswa dan masyarakat umum mengenai persoalan hukum waris yaitu tentang ketidakhadiran (*afwezigheid*) dalam kewarisan.

5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran keputusan yang diberikan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (selanjutnya disebut unpri), maka penelitian dengan judul “keadaan tidak hadir dalam pewarisan (*afwezigheid*) adalah asli yang diangkat menjadi judul skripsi mengenai tinjauan yuridis putusan nomor/Pdt/P2018/PN.MAP.

tentang keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dalam kewarisan,” Namun penelitian serupa juga dilakukan dengan judul sebagai berikut:

- a. Tinjauan yuridis akibat hukum keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) dalam persidangan menurut hukum perdata di Indonesia No. 34/Pdt.G/2018/PN Slw. Skripsi oleh Primadya Allelaningrum, Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal 2019.
- b. Tinjauan yuridis akibat hukum penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan. skripsi oleh Sudibyo Cartur marto Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal 2019.

6. Kajian Teori

a. Kerangka Teori

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah memberikan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.

2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan bagi Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati yang diberikan oleh hukum.

b. Kerangka Konsep

- 1) keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) adalah seseorang meninggalkan tempat kediamannya tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinyadan tidak menunjukan atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya.
- 2) Pewaris adalah orang yang mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang dalam kitab-kitab fiqh biasa disebut dengan muwarrits
- 3) Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris
- 4) harta adalah barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan.
- 5) Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan
- 6) Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia apakah harta tersebut menjadi miliknya maupun milik orang lain
- 7) harta peninggalan adalah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta pe-

nghasilannya sendiri harta pencaharian hasil bersama suami-istri.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh Manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yaitu secara metodologis, sistematis dan konsisten. Jenis penelitian ini dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridic normatif*). Yaitu penelitian hukum yang mengacu pada Norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan studi kasus Putusan pengadilan (Nomor 78/PDT.P/2018/PN.MAD). Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya Penelitian ini bersifat deskriptif analisis (*just to describe something as it*).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempunyai arti dan tujuan untuk suatu upaya pencarian dan juga tidak hanya merupakan sekedar pengamatan

dengan teliti terhadap suatu objek yang terlihat. Dalam penelitian menggunakan metode yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode pendekatan terhadap yang berhubungan antara faktor-faktor normatif (asas-asas hukum) dan faktor yuridis (hukum positif).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri atas :

- a) Bahan Hukum Primer Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b) Bahan Hukum Sekunder Bersumber dari bahan hukum yang hasil studi kepustakaan dengan cara mendapatkan data melalui buku-buku, literatur, hasil penelitian, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang terkhususnya tentang waris

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat berhubungan dengan sumber data, dengan pengumpulan data maka akan diperoleh data-data yang diperlukan dan akan di analisis sesuai dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-

undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu tidak dengan angka-angka melainkan data yang berbentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan si Peneliti untuk menjawab permasalahan pada skripsi ini. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Tidak Hadir Dalam Harta Pewarisan Di Indonesia

a. Pengertian keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

Pengaturan keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) di atur dalam Buku I Bab Kedelapan Belas KUHPerdara mulai pasal 463 sampai pasal 495 KUHPerdara, akan tetapi pasal 463 itu sendiri tidak memberikan pengertian atau defenisi secara rinci mengenai keadaan tidak hadir (*afwezigheid*). Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) diartikan Sebagai suatu keadaan seseorang yang tidak berada ditempat karena meninggalkan kediaman untuk waktu tertentu tanpa

meninggalkan pesan atau kuasa untuk mewakili dirinya atau mengurus harta kekayaannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad menerjemahkan beberapa istilah (*Afwezigheid*) keadaan tidak hadir serta unsur-unsur keadaan tidak hadir Sebagai berikut:

- a) Seseorang ini menunjuk kepada salah satu anggota keluarga mungkin suami isteri dan anak.
- b) Tidak ada ditempat kediamannya artinya tidak ada dilingkungan keluarga dimana mereka berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban hukum.
- c) Bepergian atau meninggalkan tempat kediaman artinya menuju dan berada ditempat lain karena suatu keperluan atau tanpa keperluan.
- d) Dengan izin atau tanpa izin artinya dengan persetujuan dan sepengetahuan anggota keluarga atau tanpa diketahui oleh anggota keluarga.
- e) Tak diketahui tempat ia berada artinya tempat lain yang dituju ia berada tidak diketahui sama sekali, karena yang bersangkutan tidak memberi kabar atau karena sulit komunikasi, Tidak memberi kabar mungkin karena ada halangan, misalnya terjadi perang, pemberotakan, kecelakaan, bencana alam, sakit gila, dan lain-lain, atau memang denga sengaja supaya tidak berurusan lagi dengan keluarganya

Menurut Sudarsono memberikan gambaran atau defenisi secara terbalik dengan menyatakan “Apabila suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana seseorang tersebut berada maka keadaan ini disebut dengan keadaan tidak hadir.”

Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) diatur dalam Bab kedelapan Belas KUHPperdata. Dari Pasal 463 KUHPperdata kita dapat mengetahui bahwa keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a) Meninggalkan tempat kediaman
- b) Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya.
- c) Tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya.
- d) Bila mana pemberi kuasa telah gugur
- e) Bila mana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian.
- f) Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagian akibat ketidakhadiran tersebut.

b. Syarat-syarat mengajukan permohonan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*)

Yang dapat mengajukan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) adalah subjek

hukum Manusia dan badan hukum. Yang dapat dikatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) adalah subjek hukum yang dapat bertindak untuk dapat melakukan perbuatan hukum dan meninggalkan kediamannya tanpa mengatur segala kepentingan-kepentingan sepeninggalnya. Undang-undang sendiri tidak memberikan batasan mengenai pengertian peninggalan kediaman atau tempat tinggalnya itu dengan sukarela atau terpaksa.

Dalam prinsipnya secara umum dapat dikemukakan syarat untuk mengajukan permohonan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) adalah Sebagai berikut:

- a) Seseorang dapat membuktikan bahwa ia menguasai harta milik orang lain, umpamanya menguasai sebidang tanah dan bangunan atau pekarangan itu tidak ada.
- b) Adanya maksud dari penghuni tersebut untuk memiliki pekarangan milik orang lain yang tidak diketahui lagi dimana beradanya melalui jalur hukum yang di perkenankan oleh Undang-uandang.
- c) Dapat menunjukan alat-alat bukti bahwa seseorang tersebut telah meninggalkan kediamannya (domisilinya) dan tidak dapat lagi diketahui lagi keberadaannya, alat bukti tersebut adalah surat-surat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, misalnya Lurah, Camat dan lainnya.

- d) Dapat dikemukakan saksi-saksi dalam sidang permohonan yang mengetahui bahwa benar seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya atau domisilinya.
- e) Adanya keyakinan hakim untuk menentukan, apakah benar seseorang tersebut telah meninggalkan tempat tinggalnya atau domisilinya.

Yang berhak untuk diminta diadakan penunjukan wakil adalah:

- a. Orang-orang yang berkempentingan, misalnya kreditur
- b. Pihak kejaksaan
- c. Ditetapkan sendiri oleh Pengadilan Negeri karena jabatannya

Sedangkan yang dapat ditunjukkan Sebagai wakil adalah:

- a) Keluarga sedarah atau semenda yang terdekat atau suami/istri dari orang yang “tidak hadir” bilamana harta kekayaan mempunyai nilai yang tidak berarti. Kewajiban dari pihak keluarga sedarah atau semenda terdekat atau suami/isteri dari orang yang dinyatakan tidak hadir apabila ditunjuk Sebagai wakil adalah untuk pada waktunya menyerahkan harta benda yang ditinggalkan atau nilainya dalam bentuk uang kepada pemiliknya.
- b) Balai harta peninggalan

Kewajiban balai harta peninggalan Sebagai wakil orang yang dinyatakan tidak hadir adalah:

- 1) Mengadakan penyegelan bilamana diperlukan.
- 2) Mengadakan pencatatan dari barang-barang yang dipercayakan untuk disimpan/diurus.
- 3) Membuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak kejaksaan.

c) Tahapan keadaan tidak hadir menurut KUHPerdata

Dalam KUHPerdata keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dibedakan dalam 3 fase yaitu: fase persiapan atau tindakan sementara (*voorlopige voozieningen*) dimuat dalam pasal 63 sampai dengan pasal 466 KUHPerdata, fase pernyataan bahwa seseorang yang tidak ada ditempat barangkali telah meninggalkan tempat kediamannya atau sudah meninggal dunia. (*definitieve erfopvolging*) yang diatur dalam pasal 484 KUHPerdata, antara fase yang pertama dan kedua serta selanjutnya tidak senantiasa atau tidak perlu beruntun, tetapi kalau dia muncul kembali, maka segala hak dan kewajibannya akan kembali kepadanya dengan syarat-syarat atau pembatasan tertentu.

Dalam KUHPerdata telah mengatur sendiri sistematika tahapan penyelesaian ketidakhadiran yang terdiri atas 3 tahapan yaitu:

a) Tahapan pertama (tindakan sementara)

Tindakan sementara dapat diambil jika orang yang meninggalkan tempat kediaman itu tidak memberi kuasa kepada

orang lain untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan itu sudah berakhir. Tindakan sementara tersebut berupa pemberian tugas pengadilan negeri kepada balai harta peninggalan (BPH) sebagai kurator, keluarga sedarah, semenda, istri, atau suami orang dalam keadaan tidak hadir itu, atas permohonan pihak yang berkementingan, baik seluruh maupun sebagainya, (pasal 463 KUHPerdata). Pengadilan negeri dapat melimpahkan pengurusan ini kepada seseorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda dari yang tak hadir yang tunjuk oleh pengadilan atau kepada isteri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya apabila yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, isteri, atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya. Balai harta peninggalan, jika perlu setelah melakukan penyegelan, berwajib untuk segera membuat daftar lengkap dari pada segala harta kekayaan yang pengurusannya dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya balai harta peninggalan harus mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak-anak sebelum dewasa, sekadar peraturan-peraturan itu dapat dianggap berlaku baginya, kecuali kiranya

pengadilan tentang beberapa hal memerintahkan lain.

b) Tahap kedua (pernyataan barangkali meninggal dunia)

Apabila seseorang telah meninggalkan tempat kediamannya dan lama sekali tidak muncul tanpa terima kabar apapun dari yang bersangkutan tidak akan kembali lagi karena meninggal dunia. Lama meninggalkan tempat kediaman itu lima tahun. Nomor 3 tahun 1962 dapat diperpendek sampai satu tahun, sebelum meninggalkan kediamannya, yang bersangkutan tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya (pasal 467 ayat (1) KUHPetdata). Untuk mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, pengadilan negeri memberikan izin kepada pihak yang berkemungkinan untuk memanggil orang yang tidak hadir tersebut untuk melalui berupa surat kabar yang tunjuk oleh pengadilan negeri sebanyak tiga kali berturut-turut. Pengeluaran pernyataan tersebut tidak perlu lebih dulu di adakan tindakan-tindakan sementara menurut pasal 463 KUHPetdata. Setelah dilakukan pemanggilan kepada orang yang tidak hadir itu sesuai dengan prosedur tetapi ternyata tidak juga muncul, pengadilan negeri kemudian dapat mengambil tindakan dengan mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum tersebut terutama peralihan hak-hak kepada para ahli

warisnya yang bersifat sementara dan dengan batasan-batasan tertentu.

Dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan harus lebih dulu mempelajari sebab musabab ketidakhadiran itu, juga sebab musabab yang boleh jadi telah merintang penyampaian kabar dari yang bersangkutan dan akan segala hal ikhwal lain berkenaan dengan dugaan kematian. Pengadilan boleh menanggguhkan keputusan sampai 5 tahun lebih dari waktu yang disebut dalam pasal 467 KUHPetdata, juga bisa memberikan perintah pemanggilan lebih lanjut dan penempatan-penempatan dalam surat-surat kabar tersebut sebagaimana yang diperlukan oleh yang tidak hadir pengadilan supaya bisa mempertimbangkannya.

c) Tahap ketiga (pewarisan secara definitif)

Pada tahap ini, barangkali persangkaan meninggal dunia menjadi sedemikian kuat sehingga terjadi keadaan yang lebih definitif. Keadaan ini dapat mengakibatkan pewaris menjadi definitif. Keadaan definitif diperoleh apabila diterima kabar kepastian meninggal dunia orang yang tidak hadir itu, (Pasal 485 KUHPetdata). Apabila tidak ada kabar kepastian meninggal dunia itu, keadaan definitif terjadi ketika lampau tenggang waktu 30 tahun sejak hari pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan pengadilan negeri. Atau apabila tenggang waktu 30 tahun belum lampau, tetapi sudah lewat 100 tahun

sejak hari lahir orang yang tidak hadir itu (Pasal 484 KUHPerdara).

Akibat hukumnya adalah para ahli waris atau orang yang memperoleh hak berhak menuntut pembagian warisan atas harta kekayaan orang yang tidak hadir itu. Suami atau isteri yang ditinggalkan oleh orang yang tidak hadir itu dapat kawin lagi kepada pihak lain (Pasal 493 KUHPerdara). Keadaan tidak hadir merupakan alasan untuk bercerai apabila ketidakhadiran itu dua tahun berturut-turut (Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Barangkali para ahli waris berkewajiban untuk membuat inventarisasi atas kekayaan yang jauh kepada mereka dan kepada mereka diberi hak istimewa untuk melakukan pencatatan harta peninggalan dan daftar ini harus dibawa kepanitera pengadilan yang telah memberikan keputusan barangkali meninggal dunia untuk disimpan disana. Pasal 481 KUHPerdara menentukan bahwa barang tetap milik si tak hadir yang jatuh kepada para barangkali ahli waris tidak boleh dialihkan atau dibebani sebelum lewat waktu yang disebutkan dalam Pasal 484, kecuali ada izin dari pengadilan negeri.

Bahwa jika si tak hadir kemudian pulang kembali atau diperoleh kabar tentang tanda-tanda hidupnya, setelah lewat 3 tahun sejak pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan maka berhaklah si tak hadir bahwa jika si tak hadir

kemudian kembali atau diperoleh kabar tentang keberadaannya atau tanda-tanda hidupnya, setelah lewat 3 tahun sejak pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan maka berhaklah si tak hadir menuntut kembali harta bendanya, tetapi semuanya tanpa hasil dan pendapatannya. Anak-anak dari si tak hadir berhak menerima kembali kekayaan si tak hadir, sejedat hak mereka atas kekayaan itu timbul dalam waktu 30 tahun setelah tenggang yang disebut dalam pasal 484 dan pasal 487 sedangkan dalam pasal 488 menentukan bahwa segala gugatan terhadap si tak hadir yang telah dinyatakan berangkali meninggal dunia diteruskan kepada para ahli warisnya dengan tidak mengurangi hak-hak mereka untuk mengadakan pencatatan hari peninggalan. Landasan Hukum Keadaan Tidak Hadir (*afwezigheid*)

Pengaturan mengenai keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak-hak keperdataan seseorang baik yang meninggalkan maupun yang ditinggalkan. Sumber keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) di dalam KUHPerdara terdapat pada Buku Kesatu Titel Kedelapan Belas Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Kelima dari Pasal 463 sampai dengan pasal 495.

Selain diatur dalam KUHPerdara pengaturan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) bersumber pula Tahun 1946 pada staatblad Nomor 137 juncto bijblad V

dan staatblad Tahun 1949 Nomor 451. Pengaturan (*afwezigheid*) berlaku bagi golongan Timur asing lain dari Tionghoa dan golongan Tionghoa. Perlu juga diperhatikan pasal-pasal diluar KUHPerdara antara lain sebagaimana diatur dalam instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia yaitu, Ordonansi tanggal Oktober Tahun 1872 Lembaran Negara Tahun 1872 Nomor 166 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1873, Bab Keempat pasal 61 Juncto Pasal 64 ayat (2) dan (3). Dari berbagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan hukum adanya suatu keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) adalah harus adanya suatu penetapan hakim (*beschikking*), penetapan yang terbit dengan diajukan permohonan untuk ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memutuskan penetapan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*).

4. Hubungan Hukum Antara Orang Yang Dinyatakan Dalam Keadaan Tidak Hadir Dengan Harta Kekayaannya

Hubungan hukum antara orang yang dinyatakan keadaan tidak hadir dengan hartanya, pada saat seseorang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) sebelum meninggalkan tempat tinggalnya atau domisilinya, dapat ditentukan sesuai dengan keinginan yang akan mengurus harta kekayaannya, sehingga tidak akan terjadi

suatu permasalahan apabila seseorang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) masih berada ditempat tinggalnya atau domisilinya. Kemudian apabila orang yang dinyatakan tidak hadir tidak diketahui keberadaan dalam jangka waktu yang lama, maka akan meninggalkan suatu permasalahan suatu permasalahan hukum bagi kedudukan dan status harta peninggalannya.

Hubungan hukum antara orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dapat dibedakan menjadi 3 bagian yakni:

a. Hubungan hukum antara orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dengan harta kekayaannya dalam perkawinan

Dengan terjadinya suatu keadaan dinyatakan seseorang dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), maka akan berpengaruh terhadap status harta benda kekayaan bersama di dalam suatu perkawinan. Seseorang yang terikat akan perkawinan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) akan membawa pengaruh kepada pihak lain terutama terhadap isteri atau suami dan anak-anak hasil dari perkawinan tersebut dengan harta kekayaan yang ditinggalkannya.

Pengaturan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) terhadap isteri dan anak-anaknya, Menurut *abdulkadir Muhammad* bahwa:

Keadaan tidak hadir ini berpengaruh dan memberikan akibat hukum terhadap yang bersangkutan itu sendiri dan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan pengaruh keadaan tidak hadir itu adalah:

- 1) Penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan
- 2) Status hukum yang bersangkutan sendiri atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan mengenai perkawinan dan pewarisan

Dari pendapat yang dikemukakan diatas, maka pengaruh yang paling diketahui dari suatu keadaan tidak hadir dan status hukum si tak hadir yang bersangkutan dengan perkawinan yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan dan kewarisan.

Mengenai kedudukan hukum yang ditimbulkan oleh keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) secara langsung atau tidak langsung akan memberikan pengaruh kepada pihak-pihak lain yang didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh *J. Satrio* “Secara tidak langsung memang bisa ada pengaruh terhadap kedudukan hukumnya, yaitu bila lewatnya suatu jangka waktu tertentu dengan keputusan hakim, perkawinan akan menjadi bubar dengan izin pengadilan dengan menikah lagi dengan orang lain”. Dari pendapat yang dikemukakan oleh *J. Satrio* tersebut, mengenai pengaruh keadaan tidak hadir dalam ikatan perkawinan yang dipunyai oleh orang yang tidak dapat diketahui

keberadaannya tersebut ialah melalui keputusan hakim pengadilan dapat memutuskan dan membubarkan perkawinan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan hukum perdata barat terutama setelah hakim melihat sudah terpenuhinya semua unsur-unsur keadaan tidak hadir. Sehingga dengan demikian, maka pasangan suami isteri yang semula terikat perkawinan yang tidak hadir tersebut bisa menikah lagi dengan pihak lain setelah putusan keadaan tidak hadir telah dikeluarkan oleh pengadilan.

Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) banyak menimbulkan akibat terhadap kedudukan serta status perkawinan maka dijabarkan terlebih dahulu pendapat yang dikemukakan oleh *J. Satrio* mengenai akibat terjadinya orang hilang atau orang dalam keadaan tidak hadir terhadap kedudukan serta status perkawinan menyatakan pendapatnya Sebagai berikut:

Mengenai hal ini, undang-undang mengaturnya dalam pasal 493 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk kejelasannya yakni: “apabila diluar terjadinya orang meninggalkan tempat dengan itikad tidak baik, seorang diantara suami isteri untuk selama 10 tahun telah tidak hadir ditempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya tidak ada, maka suami atau isteri yang ditinggalkannya, dengan izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal bersama suami isteri berhak memanggil si tidak hadir dengan tiga kali

panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti yang diatur dalam pasal 467 dan 468 KUHPerdata.”

b. Hubungan hukum antara orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dengan harta kekayaannya dalam pewarisan

Salah satu hak individu dalam keperdataan dalam bidang perkawinan dapat juga menyangkut tentang kewarisan, hukum waris mengatur akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang dan hukum waris juga mengatur cara-cara untuk memperoleh hak kekayaan dan benda-benda. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seorang maka ada pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Hubungan antara pewaris dan ahli waris dimana pewaris adalah orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, KUHPerdata pasal 490 menyebutkan bahwa:

“jika pada seseorang tidak hadir, yang di sangsikan masih hidup atau tidaknya, jatuh sebuah warisan atau hibah wasiat yang mana, sekira si tak hadir waktu itu telah tidak hidup, orang-orang lainlah sedianya berhak atas warisan atau hibah itu, atau dengan merekalah barang-barang itu sedianya harus dibaginya, maka bolehlah mereka mengambil dalam kekuasaan mereka barang-barang itu, seolah-olah si tak hadir

telah meninggal dunia, dengan tidak kewajiban membuktikan telah meninggalnya si tak hadir. Sementara itu mereka harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan negeri, yang mana dalam daerah hukumnya terletak rumah kematiannya, pengadilan mana harus memerintahkan pula tindakan-tindakan pengamanan secukupnya, guna keperluan mereka yang berkepentingan.”

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang telah meninggal dunia, maka harta kekayaan yang ditinggalkan perlu suatu pengaturan dan pemeliharaan, oleh karena itu harta benda kekayaan tersebut akan diserahkan kepada yang berhak menjadi ahli warisnya, Harta warisan tersebut baru dapat diberikan apabila orang yang memiliki harta kekayaan tersebut telah meninggal dunia Dalam hubungannya dengan keadaan tidak hadir, maka orang yang tidak hadir tersebut menjadi pewaris apabila dia sudah meninggal dunia. Mengenai persangkaan meninggal dunia, baru dapat dikeluarkan setelah jangka waktu seperti yang tertuang dalam undang-undang yaitu: lima tahun apabila si tak hadir tidak meninggalkan kuasa atau sepuluh tahun apabila si tak hadir meninggalkan kuasa. Pengadilan berhak mengeluarkan putusan sudah meninggal dunia, setelah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali dan bila tidak ada yang hadir, maka pengadilan berhak

mengeluarkan surat putusan meninggal dunia, maka harta kekayaan yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) tersebut dapat dibagi.

c. Hubungan hukum antara orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dengan harta kekayaannya

Akibat hukum keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) terhadap harta benda sangat tergantung dari perolehan harta kekayaan tersebut. Jika perolehan harta tersebut diperoleh dari kedua orangtuanya melalui pewarisan, ketika seorang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), maka harta tersebut akan kembali kepada ahli warisnya dengan sendirinya. Apabila harta tersebut diperoleh bukan dari pewarisan, maka harta kekayaan tersebut harus melalui permohonan penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa balai harta peninggalan yang dapat mengurus harta kekayaan tersebut.

Menurut pasal 463 KUHPdata, jika seseorang tidak diketahui keberadaannya, atas permintaan mereka yang berkemungkinan dapat meminta penetapan pengadilan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu agar diwakili oleh orang yang meminta penetapan tersebut. Yang berkemungkinan dalam pasal 463 KUHPdata adalah setiap orang yang mempunyai urusan terhadap *boedel*

afwezigheid dalam hal ini adalah keluarga atau yang menerima kuasa.

2. Pertimbangan hakim Dalam Putusan Nomor 78/Pdt.P/2018/PN.MAD

a. Kasus Posisi

Budiono yang bertempat di Surabaya, lahir pada 05 Februari 1975, beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Mayjend Panjaitan Rt.013/Rw.005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman Madiun; Yang selanjutnya disebut Sebagai Pemohon. Pada tanggal 28 november 2018, pemohon Budiono memohon penetapan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) terhadap kakak pemohon Rusmiyati agar harta peninggalan orang tua pemohon bisa dibagi. Sebelumnya orang tua pemohon yaitu isni slamet (ayah) telah meninggal tanggal 11 januari 1999 dan sinem (ibu) pemohon telah meninggal pada tanggal 27 januari 2017. Pernikahan orang tua pemohon telah dikaruniai anak yaitu: Mujiati, Mulyanto, Rusmiyati, dan Budiono, selama masa hidup orang tua pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah luas 68, M2 (enam puluh delapan persegi). Kakak Pemohon yang bernama Rusmiyati pernah menikah dengan Bambang Maret Yudiato pada tanggal 29 Oktober 1992 dan pada tanggal 10 September 2005 telah bercerai, selama perkawinan kakak pemohon yang bernama Rusmiyati dengan Bambang maret Yudiato telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Emy Tri tanjung,

jenis kelamin perempuan, lahir di Madiun pada tanggal 7 Mei 1993 dan Yuliana Sekar Awanda Putri, jenis kelamin perempuan, lahir di Madiun pada tanggal 6 Juli 2002. Sejak tahun 2014 kakak Pemohon yang bernama Rusmiyati pergi meninggalkan rumah tidak jelas apa penyebabnya, Rusmiyati dahulu bertempat tinggal di Jl. Mayjend Panjaitan RT.013 RW.00 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, apakah dia masih hidup atau mati sejak tahun 2014. Pemohon, anak-anaknya Rusmiyati dan semua saudara sudah berusaha mencari kemana-mana dan melapor ke Polisi namun tetap tidak ditemukan. Pemohon dan saudara-saudara Pemohon selaku ahli waris (mempunyai hak) atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Mayjend Panjaitan Kelurahan Demangan sertifikat Hak Milik No.1374 Kelurahan Demangan, gambar situasi Nomor: 870/1996 tanggal 19 september 1996, luas 68 M2 (enam puluh delapan persegi) nama pemegang hak slamet tersebut memerlukan biaya untuk menopang kehidupan sehari-hari dan salah satu jalan mengatasi permasalahan tersebut untuk menjual harta berupa tanah dan bangunan diatas yang kemudia hasil penjualannya dibagi bersama. Pemohon dan saudara-saudara pemohon sudah menandatangani notaris untuk mengurus proses jual beli tanah dan bangunan tersebut. Namun tidak bisa karena harus memenuhi persyaratan

terlebih dahulu yaitu Penetapan dari Pengadilan Negeri Madiun tentang ketidak hadiran seseorang guna mewakili kepentingan Rusmiyati (salah satu ahli waris) dalam melakukan tindakan hukum berupa persetujuan jual beli Rumah/tanah yang terletak di Jl. Mayjend Panjaitan Kelurahan Demangan sertifikat Hak Milik No. 1374 Kelurahan Demangan, situasi nomor: 870/1996 tanggal 19 September 1996 luas 68 M2 (enam puluh delapan persegi) nama pemegang Hak Slamet. Karena pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan perundang-undangan dimaksud permohonan ini di ajukan melalui Pengadilan Negeri Madiun.

b. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 78/Pdt.P/2018/PN.MAD

pertimbangan hakim pada putusan Nomor 78/Pdt.P/2018/PN.MAD, dimana hakim menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon bahwa salah satu ahli waris yang bernama Rusmiati dalam keadaan tidak hadir dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Diketahui rusmiati sudah lama hilang 5 tahun yang lalu dan tidak diketahui keberadaannya, maka dari itu sesuai pasal 463 dijelaskan bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-

kepentingannya untuk mengatur pengelolaannya mengenal hal itu atau pun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, dan apabila ia telah betul meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri ditempat ia tinggal. Bila mana siahli waris Rusmiati kembali lagi maka harta yang diwariskan kepadanya berhak untuk diterima sesuai ketentuan pasal 482 dijelaskan bila orang keadaan tidak hadir kembali pulang lagi setelah ada keterangan kematian dugaan, atau diperoleh tanda-tanda bahwa dia masih dalam keadaan hidup, maka mereka yang telah menikmati hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari barang-barangnya, wajib untuk mengembalikan hasilnya dan pendapatan itu setengahnya bila ia pulang kembali.

c. Analisa Putusan Nomor

78/Pdt.P/2018/PN.MAD

Sesuai dengan hasil penelitian dalam Putusan Nomor 78/Pdt.P/2018/PN.MAD tentang keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dalam hukum waris. Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan memiliki alasan yang cukup memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dan terbukti tidak melawan hukum. Hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan dan penunjukan pengurus (*bewindvoerder*) tidak di syaratkan adanya keragu-raguan mengenai

masih hidup atau matinya si tak hadir. Bahkan secara teoritis tidak juga diisyaratkan, bahwa keberadaan nyatanya tidak diketahui keberadaannya, misalnya si tak hadir dalam keadaan sakit atau sedang ada kepentingan lain yang tidak bisa dielakkan, untuk peristiwa tersebut masih ada relevansinya untuk menunjuk seorang *bewindvoerder*, Namun seharusnya dalam prakteknya tidak demikian. Kalau orang tau dimana ia berada, tentunya akan dikirimkan pemberitahuan atau panggilan atas adanya kepentingan yang perlu diurus. Untuk tindakan sementara yang dimaksud pada pasal 463 diatas. bahwa si tak hadir pada waktu meninggalkan tempat kediamannya tidak mengatur kepentingannya itu untuk kebutuhan pengaturan.

kitab undang-undang hukum perdata mengenal apa yang disebut dengan *afwezigheid* yang diterjemahkan Sebagai 'keadaan tidak hadir'. Kondisi ini dihubungkan dengan pasal 463-465. Pasal 463 menyatakan "jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberikan kuasa seorang ahli guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu ataupun pemberi kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi. Maka jika alasan yang mendesak mengurus seluruh harta kekayaan itu guna mengadakan seorang wakil baginya". Pasal 467 melanjutkan: "jika

terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak member kuasa kepada seorang wakil guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan itu. Jika 5 tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau 5 tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam 5 tahun itu tidak pernah ada tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi”.

Bagi para ahli waris dan legataris dengan dugaan si tidak hadir yang meninggal dunia meliputi:

- a) Menuntut pembukaan surat wasiat
- b) Mengambil (menerima) harta orang yang hadir dengan kewajiban membuat pencatatan harta yang di ambil serta member jaminan yang harus di setuju oleh hakim (Pasal 277).
- c) Meminta pertanggungjawab oleh BHP bila BHP dahulu mengurusnya.
- d) Mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tak hadir (Pasal 488). Para ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerima harta warisan secara terbatas (Pasal 277).
- e) Pada umjurnya mereka bertindak sebagai orang yang mempunyai hak pakai hasil (Pasal 474).
- f) Berhak memindahkan dan pembagian dengan ketentuan harta tetap tidak dapat

dijual kecuali dengan izin hakim (Pasal 478 dan pasal 481).

Apabila terjadi *afwezigheid* dalam suatu badan hukum, dapat terjadi 2 jenis kepentingan, yaitu:

- 1) Bagi ahli waris *afwezigheid* yang berkementingan terhadap harta pewaris, dapat mengajukan permohonan kepengadilan untuk diadakan membahas kemungkinan “Dugaan meninggal dunia” bagi si pewaris pemegang harta waris dan kemungkinan memberikan persetujuan kepada ahli waris untuk memohon penetapan “*afwezigheid*” kepada pengadilan setempat untuk, mendapatkan kepastian hukum tentang keadaan pewaris yg tidak hadir tersebut, agar ahli waris dapat menggantikan tempat pemegang waris yang ditinggalkan.
- 2) Bagi badan hukum yang berkepentingan terhadap kejadian “*afwezigheid*” apabila si yang diduga meninggal dunia adalah salah seorang pewaris namun tanpa di ketahui ahli warisnya, maka harus mengajukan persetujuan kepada pengadilan untuk penetapan *afwezigheid* agar diproses pembagian harta warisan yang ditinggalkannya

4 SIMPULAN

- a. Pengaturan keadaan tidak hadir (*Afwezighid*) di atur dalam Buku I Bab Kedelapan Belas KUHPerdara mulai pasal 463 sampai pasal 495 KUHPerdara,

akan tetapi pasal 463 itu sendiri tidak memberikan pengertian atau definisi secara rinci mengenai keadaan tidak hadir (*afwezigheid*). Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) diartikan Sebagai suatu keadaan seseorang yang tidak berada ditempat karena meninggalkan kediaman untuk waktu tertentu tanpa meninggalkan pesan atau kuasa untuk mewakili dirinya atau mengurus harta kekayaannya. Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa isni slamet (ayah) dan sinem (ibu) telah mengaruniai empat orang anak yaitu: Mujiati, Mulyanto, Rusmiyati dan Budiono, dan setelah meninggal kedua orang tua tersebut, telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dengan luas 68, M2 (enam puluh delapan persegi). Namun setelah lama kemudian Budiono ingin menjual tanah tersebut/mengajukan pemabagian warisan akan tetapi karena salah seorang ahli waris tidak ditemukan keberadaannya, maka akan dilakukan pengajuan peralihan hak waris atau memberikan hak untuk mewakilinya, Maka dari itu pengadilan negeri madiun memberikan izin kepada pemohon (budiono) guna mewakili kepentingan kakak pemohon yang bernama rusmiyati dalam melakukan tindakan hukum berupa persetujuan jual beli atas tanah dan rumah yang terletak di jl. Mayjend panjaitan Rt. 013 Rw. 005, kelurahan demangan, kecamatan taman,

- kota madiun, sebagaimana dalam buku tanah hak milik nomor. 1378/demangan.
- b. Untuk melaksanakan pembagian harta warisan harus dipastikan semua ahli waris hadir dan apabila salah seorang tidak hadir ataupun tidak ditemukan keberadaannya harus dilakukan peralihan hak sesuai dengan pasal 838KUHPerdara menyatakan pihak-pihak yang akan dicoret sebagai ahli waris tindakan kriminal seperti memalsukan, merusak, atau menggelapkan keberadaan surat wasiat. Dan di ajukan ke pengadilan Negeri untuk memberikan izin kepada saudara atau anak si tak hadir guna untuk menjamin hak-hak dari si penerima harta warisan dan apabila ahli waris tersebut suatu saat kembali maka dia berhak meminta bagiannya sesuai dengan nilai yang menjadi bagiannya kepada orang yang mewakilkannya untuk menerima harta waris.

Saran

- a. Bagi aparat penegak hukum agar memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya atas harta kekayaan yang ditinggalkannya, agar tetap memperhatikan ketentuan KHUPerdara agar hak waris bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya yang dalam keadaan tak hadir tersebut hak warisnya tetap ia peroleh jika tidak hadir tersebut hak warisnya kembali pulang,

sehingga tidak terjadi sesuatu kekaburan norma hukum.

- b. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keadaan tidak hadir yang ada di Indonesia, agar masyarakat bisa mengetahui tentang keadaan tidak hadir. Karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentang peraturan yang mengatur tentang keadaan tidak hadir.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2004, *Asas-asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, jakarta.
- F.X Suhardana, 1992, *Hukum Perdata 1Buku Panduan Mahasiswa*, prenhallindo, Jakarta.
- Hajar M, 2007, *Hukum Kewarisan Islam*, Alaf Riau, cet. Pertama, Pekanbaru.
- H. Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* Cet. I Sinar Grafika, Jakarta.
- Joel Canggayuda, dkk, 2015, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta (tidak diterbitkan)
- Kamello TAN R, 2011, Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, USU Press, Medan.
- Komariah, 2010, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Mamudji Sri, 2005 *Metode penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, PT. Softmedia, Jakarta.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2004, *KItab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R soetojo Prwirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (personen en Fimilile Rect)*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sudibyo Catur, Skripsi: 2020, “*Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan*”, Universitas Pancasakti, Tegal
- Soekanto soerjono, 2008, *pengantar penelitian Hukum, cetakan III*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto soerjono, 2008, *pengantar penelitian Hukum, cetakan III*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, 1991 *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta cetakan I, Jakarta.
- Syuhada, 1991, *Proses Penyelesaian Kasus Afwezig Pemilik Gedung Bank Of China Oleh Balai Harta Peninggalan*

Medan, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area).

Satrio J, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, Citra Aditya, Bandung.

Surini Ahlan Sjarif, 1986, *Intisari hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta

WJS, Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia".

Website

Sudibyo Catur MW, Akibat Hukum penetapan *pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan.*

Diakses melalui:

<https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/28/hukum-perdata-keadaa-tidak-hadir-afwezigheid>

Tan Henny Tanuwidjaja, Akibat hukum *pewarisan karena afwezigheid terhadap ahli waris menurut hukum perdata barat.*

Diakses melalui:

<https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukum-bisnis/831/533>